



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 3672072106920003, lahir di Cilegon, 21 Juni 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten (kediaman rumah Ibu Julailah). Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya xxxxxxxxxxxx. Advokat pada **KANTOR HUKUM xxxxxxxxxxxx** yang beralamat kantor di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 24 September 2019 dengan Nomor Register 105/K/09/2019/PA.Clg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;**

M e l a w a n

Termohon, lahir di Serang, 07 April 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil **Kuasa Insidentil**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 1 Oktober 2019, yang

Hlm. 1 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon
tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Register
109/K/10/2019/PA.Clg, selanjutnya disebut sebagai

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan
memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
17 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cilegon, Nomor 579/Pdt.G/2019/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk
melakukan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya mendalilkan
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah
melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, di
hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0236/005/XI/2018 tertanggal 14
November 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga
bersama tinggal di alamat **Termohon**;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, Perempuan, Lahir di
Cilegon, 31 Agustus 2019;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih
pada bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga
- 4.2. Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
- 4.3. Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan
- 4.4. Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon dengan baik
- 4.5. Termohon tidak mau menerima nasihat baik dari Pemohon
- 4.6. Termohon memiliki sifat tempramental yang berlebihan seperti suka membanting barang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan April 2019, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;
7. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Evi Sofyah, S.Ag., M.H sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon;

Bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 1 Oktober 2019. Kemudian sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar;
- Bahwa posita 3 benar;
- Bahwa posita 4 benar. Adapun penyebab ketidak harmonisan tidak sepenuhnya benar:

5.1 Tidak benar Pemohon tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga, bagaimana Termohon mau menghargai Pemohon sedangkan Pemohon lebih sering tinggal di rumah orangtua Pemohon;

5.2 Tidak benar keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang benar keluarga

Hlm. 4 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya berusaha membantu Termohon ketika Pemohon tidak punya waktu untuk Termohon karena Pemohon sibuk bekerja, sehingga ketika Termohon akan pergi berobat keluarga Termohon lah yang mengantar Termohon ke dokter. Sebetulnya keluarga Termohon bukan ikut campur, hanya berusaha memberikan nasehat sedangkan Pemohon memang pada dasarnya tidak mau diberikan nasehat;

5.3 Tidak benar Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan, yang benar ketika ada masalah justru Termohon ingin Pemohon dalam menyelesaikan masalah langsung berbicara dengan Termohon namun Pemohon dalam menyelesaikan masalah seringnya melalui handphone;

5.4 Tidak benar Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon dengan baik, yang benar selama ini Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon namun ketika Termohon sedang berada di rumah orangtua Pemohon, Termohon selalu berusaha untuk menghormati orangtua Pemohon;

5.5 Tidak benar Termohon tidak mau menerima nasihat baik dari Pemohon, yang benar Termohon justru ingin Pemohon dalam memberikan nasehat kepada Termohon bukan lewat handphone tetapi langsung berbicara dengan Termohon;

5.6 Tidak benar Termohon memiliki sifat temperamental yang berlebihan seperti suka membanting barang, yang benar justru Pemohonlah yang memiliki sifat temperamen dimana Pemohon pernah marah-marah ketika Termohon mengambil uang ditabungan Termohon padahal untuk uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa menurut Termohon, masalah yang sebenarnya terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Termohon karena orangtua Pemohon sering mengatakan bahwa surganya Pemohon itu ada di ibunya bukan di Termohon sehingga Pemohon sering tinggal di rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa posita 5 benar, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan April 2019, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai

Hlm. 5 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, namun pada saat akan lebaran Pemohon datang ke rumah dan menyampaikan keluhan-keluhannya dan orangtua Termohon menyampaikan bahwa hal ini akibat Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama sehingga Termohon menjadi sering tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

- Bahwa posita 6 benar, rumah tangga sudah sulit dirukunkan sehingga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Tetapi jika Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi), untuk selanjutnya dalam konvensi, Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam rekonvensi, Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Bahwa disamping jawaban tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 31 Agustus 2019 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar tuntutan-tuntutan tersebut dikabulkan;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula yang intinya keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon jarang pulang karena merasa tidak dihargai oleh Termohon karena Termohon selalu

Hlm. 6 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mendengar keluarga Termohon daripada Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering menolak diajak pergi ke rumah orangtua Pemohon karena lebih mendengar keluarga Termohon dan atas tuntutan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 31 Agustus 2019 setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut didasarkan karena saat ini Pemohon bekerja di bank BNI dan hanya memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan tidak ada penghasilan lain selain gaji tersebut;

Bahwa atas Replik dan jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mengenai Termohon sering menolak ketika diajak ke rumah orangtua Pemohon adalah tidak benar karena hal tersebut bisa dilakukan secara bergiliran atau hanya masalah pembagian waktu saja. Adapun dalam Replik Rekonvensi, menyatakan tetap menuntut akibat perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 7 gram;
3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 31 Agustus 2019 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hlm. 7 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar bekerja di bank BNI, namun Pemohon mempunyai bisnis online yang penghasilannya cukup besar karena sekali mengirim barang bisa mencapai puluhan juta;

Bahwa atas Replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Duplik Rekonvensinya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0236/005/XI/2018 tertanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
2. Asli Payroll Slip bulan September 2019 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Cilegon, yang telah dimeterai, dilegalisir serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Karang Tengah RT.011 RW.004 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan November 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan setelah menikah

Hlm. 8 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hal tersebut juga saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon misalnya ketika Pemohon pulang kerja Termohon sudah tidur sehingga makan dan minum tidak dilayani dengan baik oleh Termohon, 2 bulan setelah menikah Termohon minta dibelikan hp dan kalung padahal Pemohon belum memiliki uang dan ketika disampaikan oleh Pemohon Termohon menjawab tidak penting, Termohon ketika minta sesuatu dan tidak dipenuhi Termohon sering ngambek, antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon namun ketika Termohon melahirkan biaya persalinannya ditanggung oleh Pemohon dan ketika acara aqiqah Pemohon memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pemohon hingga sekarang masih mengirimkan susu untuk anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di bank BNI dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Pemohon tidak memiliki penghasilan lain karena usaha online adalah milik adik Pemohon bukan milik Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Karang Tengah RT.011 RW.004 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah bibi Pemohon, kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan November 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hal tersebut juga saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon karena Termohon ketika minta sesuatu dan tidak dipenuhi Termohon sering ngambek misalnya minta oleh-oleh; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon melalui Majelis Hakim menanyakan kepada saksi perihal perhatian saksi kepada Termohon dan menurut saksi ketika Termohon melahirkan keluarga Pemohon datang menjenguk Termohon dan ketika acara aqiqah keluarga Pemohon juga datang namun Termohon tidak menemui keluarga Pemohon dan hanya diam saja dan Pemohon hingga saat ini masih perhatian terhadap anak Pemohon dan Termohon dan mengirimkan susu untuk anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyampaikan bantahannya yaitu penghasilan Pemohon tidak hanya gaji dari BNI namun memiliki penghasilan lain dari bisnis online sehingga Pemohon sudah bisa membangun rumah. Termohon tidak pernah membanting-banting barang baik di rumah orangtua Termohon maupun Pemohon. Adapun masalah Termohon meminta kalung dan lain-lain tidak benar, Termohon hanya sekedar meminta jalan-jalan bersama Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Link. Gempol Wetan RT.004 RW.002 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan November 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon tinggal di

Hlm. 11 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Pemohon dengan alasan tidak ada signal sedangkan Pemohon memiliki usaha online sehingga keluarga Termohon memasang wifi supaya Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hal tersebut juga saksi ketahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Termohon karena Pemohon merasa rumah orangtua Termohon sempit untuk packing barang-barang dagangan online Pemohon, Termohon merasa dicuekin ketika tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Pemohon pelit ketika tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon hanya dua kali datang;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di bank BNI dan Pemohon memiliki penghasilan lain karena memiliki usaha online hal ini saksi ketahui dari chat Pemohon yang setiap kali pengiriman bisa sampai 14 paket perhari;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Gempol Wetan RT.005 RW.002 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

Hlm. 12 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan November 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Termohon karena ketika Termohon meminta sesuatu kepada Pemohon tidak pernah dipenuhi, misalnya ketika Termohon hamil dan celana Termohon sudah sempit tapi ketika Termohon minta diajak pergi untuk belanja tapi Pemohon menolak. Pemohon ketika memberikan nafkah kepada Termohon dimasukkan melalui tabungan Termohon namun ketika Termohon mengambil uang tersebut Pemohon marah-marah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang lalu hingga sekarang dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di bank BNI dan Pemohon memiliki penghasilan lain karena memiliki usaha online hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon bahwa sebelum hamil usaha paket Pemohon perhari 10 paket namun ketika Termohon hamil bisa mencapai 20 paket perhari sehingga penghasilan Pemohon bisa mencapai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perhari;

Hlm. 13 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena ketika mediasi Termohon merasa trauma dengan perkataan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan bantahannya yaitu penghasilan Pemohon hanya gaji dari bank BNI sedangkan bisnis online adalah milik adik Pemohon dan sesekali Pemohon hanya membantu mengurus bisnis online tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 14 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Evi Sofyah, S.Ag., M.H selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2019 rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan Pemohon Konvensi merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga, keluarga Termohon Konvensi terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi memiliki sifat egois yang berlebihan, Termohon Konvensi tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon dengan baik, Termohon Konvensi tidak mau menerima nasihat baik dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki sifat tempramental yang berlebihan seperti suka membanting barang. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon Konvensi membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu:

Hlm. 15 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Pemohon tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga, bagaimana Termohon mau menghargai Pemohon sedangkan Pemohon lebih sering tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Tidak benar keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang benar keluarga Termohon hanya berusaha membantu Termohon ketika Pemohon tidak punya waktu untuk Termohon karena Pemohon sibuk bekerja, sehingga ketika Termohon akan pergi berobat keluarga Termohon lah yang mengantar Termohon ke dokter. Sebetulnya keluarga Termohon bukan ikut campur, hanya berusaha memberikan nasehat sedangkan Pemohon memang pada dasarnya tidak mau diberikan nasehat;
- Tidak benar Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan, yang benar ketika ada masalah justru Termohon ingin Pemohon dalam menyelesaikan masalah langsung berbicara dengan Termohon namun Pemohon dalam menyelesaikan masalah seringnya melalui handphone;
- Tidak benar Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon dengan baik, yang benar selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon namun ketika Termohon sedang berada di rumah orangtua Pemohon, Termohon selalu berusaha untuk menghormati orangtua Pemohon;
- Tidak benar Termohon tidak mau menerima nasihat baik dari Pemohon, yang benar Termohon justru ingin Pemohon dalam memberikan nasehat kepada Termohon bukan lewat handphone tetapi langsung berbicara dengan Termohon;
- Tidak benar Termohon memiliki sifat temperamental yang berlebihan seperti suka membanting barang, yang benar justru Pemohonlah yang memiliki sifat temperamen dimana Pemohon pernah marah-marah ketika Termohon mengambil uang ditabungan Termohon padahal untuk uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi yang intinya keluarga Termohon selalu ikut campur dalam

Hlm. 16 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon jarang pulang karena merasa tidak dihargai oleh Termohon karena Termohon selalu lebih mendengar keluarga Termohon daripada Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering menolak diajak pergi ke rumah orangtua Pemohon karena lebih mendengar keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Termohon Konvensi dan mengenai Termohon sering menolak ketika diajak ke rumah orangtua Pemohon adalah tidak benar karena hal tersebut bisa dilakukan secara bergiliran atau hanya masalah pembagian waktu saja;

Menimbang, *in casu* bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon Konvensi tersebut diatas adalah pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya harus bersifat bukti permulaan, maka dalam hal ini kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P1 dan P2 dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon

Hlm. 17 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P2, berupa Asli Payroll Slip bulan September 2019 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Cilegon, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut maka terbukti Pemohon Konvensi bekerja di bank BNI dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.569.000,- (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang keterangan selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hlm. 18 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan tersebut, Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan, oleh karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim kesaksian satu orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi tersebut, mempunyai relevansi dengan jawaban Termohon Konvensi menyangkut rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon yang tidak utuh disebabkan pertengkarang yang terjadi antara keduanya, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, maka menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, bukti P1 dan P2 dan kesaksian 2 orang saksi Pemohon

Hlm. 19 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi serta 2 orang saksi Termohon Konvensi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 November 2018 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0236/005/XI/2018 tertanggal 14 November 2018;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidak-tidaknya sejak 4 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sehingga lebih memilih tinggal di rumah orangtua Pemohon dibandingkan di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan April 2018 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Hlm. 20 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidaknya-tidaknya sejak 4 bulan setelah menikah sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sehingga lebih memilih tinggal di rumah orangtua Pemohon dibandingkan di rumah orangtua Termohon. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan April 2019 yang lalu. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun

Hlm. 21 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon Konvensi yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, dan juga Termohon Konvensi menerima keinginan cerai dari Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 22 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon telah pula mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), sehingga dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawaban, maka gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;

Hlm. 23 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 31 Agustus 2019 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 31 Agustus 2019 setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut didasarkan karena saat ini Pemohon bekerja di bank BNI dan hanya memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan tidak ada penghasilan lain selain gaji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap menuntut akibat perceraian berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 7 gram;
3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 31 Agustus 2019 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar bekerja di bank BNI, namun Pemohon mempunyai bisnis online yang penghasilannya cukup besar karena sekali mengirim barang bisa mencapai puluhan juta;

Hlm. 24 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak ada kesepakatan terhadap nafkah selama masa iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) tentang nafkah selama masa iddah yaitu: *"Bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*. Ketentuan ini sejalan dengan hadits riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perceraian yang akan terjadi adalah talak raj'i yang didalamnya ada hak Tergugat Rekonvensi untuk merujuk Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, dan ada juga kewajiban Penggugat Rekonvensi yang diceraikan untuk menahan diri tidak boleh menerima peminangan dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama menjalani masa Iddah, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah. Namun oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai besaran nafkah iddah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 25 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi secara formal terbatas kepada kebutuhan makanan, namun secara materil mencakup juga kebutuhan lain yang seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai akibat terjadinya perceraian menurut Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan kebutuhan pakaian (*kiswah*), dalam hal mana merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan dan menjadi hajat utama bagi seorang isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa salah satu kebutuhan pokok sehari-hari adalah kebutuhan makanan dan minuman, disamping kebutuhan tempat tinggal dan pakaian. Tidak perlu dibuktikan lagi, rata-rata kebutuhan makanan dan minuman siap saji untuk Kota Cilegon adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap satu orang, dengan rincian, untuk sarapan pagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk makan siang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk makan malam sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditambah kebutuhan minuman dan buah-buahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bilamana kebutuhan perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dikali 30 (tiga puluh) hari dalam satu bulan, maka kebutuhan makan dan minuman siap saji untuk satu orang dalam satu bulan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu kebutuhan pokok lainnya berupa kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan pakaian (*kiswah*) merupakan hal yang niscaya, yang tentu pula harus diperhitungkan dalam nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan penghasilan Tergugat Rekonvensi bekerja di bank BNI dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.569.000,- (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim memandang pantas dan adil bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan menetapkan nafkah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 26 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka sesuai Pasal 153 (2) huruf b KHI, masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat masing-masing seberat 7 gram, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak ada kesepakatan terhadap mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri yaitu: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*. Selain itu, mut'ah juga bertujuan untuk menghibur hati seorang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yaitu:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*.

Juga firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yaitu:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيمًا.....

Artinya: *"Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Menimbang, bahwa adapun mut'ah yang diartikan sebagai pemberian bekas suami kepada bekas isteri dengan maksud memberi penghargaan kepadanya dan menjaga status sosial mantan isteri setelah diceraiakan. Dengan

Hlm. 27 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung sekitar 11 bulan, yang tentu ada kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka dengan berpijak kepada fungsi mut'ah yang merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi ketika menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa emas 24 karat seberat 7 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pengurusan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 31 Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pengurusan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan pada Bank BNI dengan gaji sejumlah Rp. 4.569.000,- (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asumsi kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi seperti tersebut di atas dihubungkan dengan faktor kelayakan

Hlm. 28 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup seusia anak tersebut, maka Majelis Hakim memandang wajar, pantas dan adil bila Tergugat Rekonvensi ditetapkan untuk memberikan nafkah hadhanah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 31 Agustus 2019 sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yaitu yaitu per bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 (huruf) d dan 156 (huruf) d Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah hadhanah anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kewajiban Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 7 gram dan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 31 Agustus 2019 perbulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan ini. Dengan ketentuan bahwa guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta demi terwujudnya keadilan, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 29 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 7 gram;
 - 2.3 Nafkah 1 orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 31 Agustus 2019 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kewajibannya terhadap Pemohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 putusan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 30 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriyah yang terdiri dari **H. Husnul Muhyidin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Ana Faizah, S.H.**, dan **Alvi Syafiatin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ida Zahrotul Hidayah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Kuasa Insidentil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

H. Husnul Muhyidin, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ana Faizah, S.H

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Hlm. 31 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Zahrotul Hidayah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 32 dari 32 Put. No.579/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)